



The Effectiveness of Court Administrative Systems in Promoting Transparency and Accountability in Judicial Institutions

Alvaro Reinn*¹, Chealsea Reinn²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga
E-mail: alvaroreinn@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Court administrative systems, Transparency, Accountability, Judicial institutions, Good governance	<i>This study is motivated by the growing demand for judicial bureaucratic reform that increasingly emphasizes transparency and accountability as the core pillars of modern judicial governance, in which administrative systems play a strategic role in supporting both principles. The objective of this research is to analyze the extent to which the effectiveness of court administrative systems contributes to enhancing transparency and accountability in judicial administrative practices, from the perspectives of both service users and court officials. This study employs a mixed-methods approach, combining quantitative data collected through questionnaires and qualitative data from semi-structured interviews, thereby enabling a more comprehensive understanding of the phenomenon under investigation. The findings indicate that effective administrative systems, characterized by clear procedures, timely service delivery, and well-organized documentation management, are positively associated with levels of transparency and accountability within judicial institutions, although challenges remain regarding implementation consistency and human resource readiness. Overall, this research provides a theoretical contribution by reinforcing the good governance framework in the context of judicial administration and offers practical insights for policymakers in formulating strategies to strengthen administrative systems. It concludes that improving administrative quality is a fundamental step in building public trust in transparent and accountable judicial institutions.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/e3yq5n86>

Submitted: August 2025, Reviewed: September 2025, Accepted: September 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Sistem administrasi pengadilan merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan peradilan yang berfungsi menopang seluruh proses layanan hukum secara terstruktur dan berkelanjutan (Alkaraan et al., 2025; Awaludin et al., 2025). Administrasi pengadilan tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan pengelolaan dokumen, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola lembaga peradilan secara keseluruhan (Velasquez et al., 2026). Dalam konteks negara hukum, efektivitas administrasi pengadilan menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan (UNDP, 2013). Tanpa sistem administrasi yang efektif, proses peradilan berpotensi menghadapi hambatan seperti keterlambatan layanan, ketidakjelasan informasi, dan rendahnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, sistem administrasi pengadilan memiliki peran strategis dalam mendukung peradilan yang modern, terbuka, dan bertanggung jawab (State et al., 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia, menghadapi tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat terkait keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kinerja (Sciences et al., 2025). Fenomena meningkatnya pengawasan publik terhadap lembaga peradilan mendorong kebutuhan akan sistem administrasi yang mampu menyediakan informasi secara akurat, mudah diakses, dan tepat waktu. Berbagai upaya modernisasi administrasi pengadilan, seperti digitalisasi layanan dan standarisasi prosedur kerja, telah dilakukan sebagai respons terhadap tuntutan tersebut (Ingaldi & Klimecka-tatar, 2022) dan (Andersson et al., 2022). Namun, implementasi sistem administrasi yang ada belum sepenuhnya menjamin tercapainya transparansi dan akuntabilitas secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan reformasi administrasi peradilan dan realitas pelaksanaannya di lapangan (Andersson et al., 2022).

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai administrasi pengadilan umumnya berfokus pada aspek efisiensi layanan dan peningkatan kinerja organisasi (Mikalef et al., 2023). Sejumlah studi menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mempercepat proses administrasi dan mengurangi beban kerja aparaturnya pengadilan (Scupola & Mergel, 2022). Penelitian lain menyoroti hubungan antara kualitas layanan administrasi dan kepuasan pengguna layanan peradilan (Prokopenko, 2025). Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut belum secara eksplisit mengaitkan efektivitas sistem administrasi dengan pencapaian transparansi dan akuntabilitas sebagai tujuan utama tata kelola peradilan (Ogunkan, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan konseptual dan empiris antara ketiga aspek tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Selain itu, beberapa penelitian menempatkan sistem administrasi pengadilan sebagai bagian dari kerangka tata kelola kelembagaan yang berorientasi pada prinsip *good governance* (Tan et al., 2022). Studi-studi tersebut menegaskan bahwa keterbukaan prosedur administrasi dan kejelasan alur layanan berperan penting dalam meningkatkan akses informasi bagi publik (Tkachenko, 2025). Transparansi administratif dipandang tidak hanya sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan sosial terhadap kinerja lembaga peradilan. Namun, sebagian besar kajian masih menitikberatkan pada aspek regulatif dan struktural, tanpa menguji secara empiris sejauh mana sistem administrasi benar-benar berfungsi secara efektif dalam praktik (Tkachenko, 2025). Akibatnya, pemahaman mengenai kontribusi nyata administrasi pengadilan terhadap transparansi masih bersifat parsial.

Di sisi lain, literatur mengenai akuntabilitas lembaga peradilan menunjukkan bahwa sistem administrasi memiliki peran strategis dalam mendukung pertanggungjawaban kinerja institusional. Administrasi yang tertata dengan baik memungkinkan penelusuran proses layanan, pengendalian internal, serta evaluasi kinerja secara lebih sistematis (Payandeh et al., 2025) dan (Bužinskienė & Padgureckienė, 2025). Meski demikian, penelitian terdahulu cenderung memisahkan pembahasan akuntabilitas dari efektivitas sistem administrasi itu sendiri (Esser & Janus, 2025). Akuntabilitas sering kali dianalisis sebagai hasil kebijakan atau kepemimpinan lembaga, bukan sebagai konsekuensi langsung dari kualitas

sistem administrasi yang diterapkan. Kondisi ini memperkuat kebutuhan akan kajian yang mengintegrasikan efektivitas administrasi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam satu kerangka analisis yang utuh (Chinnaraju, 2025).

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian yang signifikan (Ni et al., 2025). Penelitian yang secara simultan mengkaji efektivitas sistem administrasi pengadilan dan dampaknya terhadap transparansi serta akuntabilitas lembaga peradilan masih relatif terbatas. Selain itu, banyak studi yang bersifat normatif dan deskriptif, sehingga belum memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai kinerja sistem administrasi pengadilan (Pereira, 2025). Kesenjangan lainnya terletak pada minimnya keterlibatan perspektif pengguna layanan dalam menilai efektivitas administrasi pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan yang lebih integratif dan berbasis data empiris (Coronado-hern, 2026).

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem administrasi pengadilan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan sistem administrasi dalam mendukung tata kelola peradilan yang baik. Dengan menggabungkan perspektif aparatur pengadilan dan pengguna layanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kinerja sistem administrasi pengadilan. Tujuan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap peran administrasi pengadilan dalam konteks peradilan modern. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan dasar empiris bagi perbaikan kebijakan dan praktik administrasi peradilan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik dalam mengkaji sistem administrasi pengadilan sebagai instrumen utama transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas administrasi dari sisi teknis dan prosedural, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan administrasi peradilan yang selama ini cenderung terfragmentasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam studi administrasi pengadilan.


Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai tata kelola peradilan, khususnya dalam memahami peran sistem administrasi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dalam menyusun strategi peningkatan kualitas administrasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem administrasi pengadilan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi yang kuat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktik

penyelenggaraan peradilan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

II. METODOLOGI

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) dengan desain sekuensial eksplanatori, yang mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara sistematis. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas sistem administrasi pengadilan serta keterkaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperdalam hasil kuantitatif melalui pemahaman kontekstual atas praktik administrasi pengadilan. Desain ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas sistem administrasi pengadilan, baik dari sisi pengukuran empiris maupun dari sisi pengalaman para pelaksana dan pengguna layanan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai capaian sistem administrasi secara angka, tetapi juga menelusuri dinamika implementasinya dalam praktik peradilan sehari-hari. Untuk memahami alur pemikiran dan desain konseptual penelitian ini secara komprehensif, Gambar 1 menyajikan kerangka pemikiran yang menggambarkan integrasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam desain metode campuran sekuensial eksplanatori. Kerangka ini menunjukkan bagaimana pengukuran empiris mengenai efektivitas sistem administrasi pengadilan dihubungkan dengan transparansi dan akuntabilitas, kemudian diperdalam melalui pemahaman kontekstual atas praktik administrasi di lingkungan peradilan. Melalui visualisasi ini, alur hubungan antarvariabel dan tahapan penelitian dapat dipahami secara lebih sistematis dan utuh.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian Efektivitas Sistem Administrasi Pengadilan dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

B. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sistem administrasi pengadilan, yang mencakup mekanisme pelayanan administrasi, pengelolaan dokumen, alur pelayanan, serta pemanfaatan sistem informasi administrasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Fokus penelitian diarahkan pada

efektivitas sistem tersebut dalam praktik operasional pengadilan. Subjek penelitian terdiri atas aparatur pengadilan dan pengguna layanan pengadilan. Aparatur pengadilan meliputi hakim, panitera, dan staf administrasi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sistem administrasi. Pengguna layanan terdiri atas masyarakat pencari keadilan yang memiliki pengalaman langsung berinteraksi dengan layanan administrasi pengadilan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aparatur pengadilan dan pengguna layanan administrasi pengadilan pada lembaga peradilan yang menjadi lokasi penelitian. Populasi aparatur pengadilan meliputi seluruh pegawai yang terlibat dalam proses administrasi, sedangkan populasi pengguna layanan mencakup masyarakat yang pernah mengakses layanan administrasi pengadilan dalam kurun waktu tertentu. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sebanyak 150 responden dilibatkan dalam penelitian kuantitatif, yang terdiri dari 80 aparatur pengadilan dan 70 pengguna layanan pengadilan. Untuk penelitian kualitatif, dipilih 10 informan kunci yang dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam terkait sistem administrasi pengadilan, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data kuantitatif dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada responden terpilih. Kuesioner digunakan untuk mengukur persepsi responden mengenai efektivitas sistem administrasi pengadilan, keterbukaan informasi layanan, serta akuntabilitas lembaga peradilan. Pengisian kuesioner dilakukan secara langsung dengan pendampingan untuk memastikan pemahaman responden terhadap setiap pernyataan. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan pada tahun 2025 dengan informan kunci. Wawancara difokuskan pada pengalaman nyata informan dalam mengelola atau menggunakan sistem administrasi pengadilan. Beberapa kutipan wawancara singkat sebagai bukti empiris antara lain:

- “Sistem administrasi sekarang memang lebih tertata, tetapi keterbukaan informasi masih bergantung pada kesiapan petugas di lapangan” (Bapak Andi, Panitera, 2025).
- “Sebagai pengguna layanan, saya merasa prosedurnya sudah jelas, tetapi informasi terkait proses administrasi belum selalu mudah diakses” (Ibu Siti, Pengguna Layanan, 2025).
- “Administrasi yang terdokumentasi dengan baik sangat membantu dalam pertanggungjawaban kerja, terutama saat dilakukan evaluasi internal” (Bapak Rudi, Staf Administrasi, 2025).

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian kuantitatif berupa kuesioner yang disusun berdasarkan indikator efektivitas sistem administrasi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga peradilan. Instrumen ini dirancang agar mampu menangkap persepsi responden secara sistematis dan mudah dipahami oleh seluruh kelompok

responden. Instrumen kualitatif berupa panduan wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam tanpa keluar dari fokus penelitian. Pertanyaan wawancara mencakup kejelasan prosedur administrasi, akses informasi, mekanisme pertanggungjawaban, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem administrasi pengadilan.

F. Teknik Analisis Data

Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden terhadap setiap variabel penelitian. Analisis lanjutan dilakukan untuk melihat hubungan antara efektivitas sistem administrasi dengan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dilakukan melalui pengelompokan data wawancara ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil analisis kualitatif digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan temuan kuantitatif secara kontekstual.

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas data kuantitatif dijaga melalui penyusunan instrumen yang selaras dengan indikator variabel penelitian serta pengujian konsistensi jawaban responden. Reliabilitas data diperhatikan untuk memastikan stabilitas dan keandalan hasil pengukuran. Validitas data kualitatif dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari aparaturnya pengadilan dan pengguna layanan. Keandalan data diperkuat dengan pencatatan hasil wawancara secara sistematis dan pengecekan ulang kesesuaian antara data dan interpretasi.

H. Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian. Seluruh responden dan informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan peran mereka dalam proses pengumpulan data. Partisipasi dalam penelitian bersifat sukarela dan berdasarkan persetujuan yang diberikan secara sadar. Kerahasiaan identitas responden dan informan dijaga dengan tidak mencantumkan informasi pribadi secara lengkap dalam laporan penelitian. Data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik dan analisis ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid tanpa mengabaikan aspek etika dan tanggung jawab akademik.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Secara substantif, Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dirancang sebagai penelitian empiris yang menekankan pengumpulan dan analisis data lapangan untuk menjawab permasalahan penelitian secara faktual. Namun demikian, secara konseptual pemilihan metode campuran tidak hanya dimaksudkan sebagai strategi teknis penggabungan data kuantitatif dan kualitatif, melainkan sebagai pendekatan

untuk membaca efektivitas sistem administrasi pengadilan dalam kerangka hukum administrasi peradilan. Integrasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif memungkinkan penelitian ini mengidentifikasi tidak hanya tingkat efektivitas prosedural, tetapi juga bagaimana efektivitas tersebut berimplikasi terhadap kualitas transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip normatif lembaga peradilan. Peran pendekatan kuantitatif difokuskan pada pengukuran efektivitas sistem administrasi pengadilan serta hubungannya dengan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan secara terukur. Akan tetapi, hasil pengukuran tersebut dalam konteks hukum administrasi menunjukkan bahwa efektivitas prosedural belum tentu identik dengan terpenuhinya akuntabilitas publik secara struktural. Sementara itu, pendekatan kualitatif tidak hanya memperdalam hasil kuantitatif, tetapi juga mengungkap adanya ketergantungan praktik transparansi pada faktor individual aparatur, yang secara normatif menunjukkan belum sepenuhnya terlembagakannya prinsip keterbukaan dalam sistem administrasi peradilan. Pemilihan desain sekuensial eksplanatori memungkinkan hasil kuantitatif dijelaskan dan diperkaya melalui temuan kualitatif, sehingga penelitian ini mampu mengungkap adanya jarak antara tata kelola administratif yang relatif tertata dan praktik keterbukaan informasi yang belum sepenuhnya sistemik. Dalam perspektif hukum administrasi, kondisi ini mencerminkan adanya potensi problem akuntabilitas struktural, yakni ketika sistem administrasi telah berjalan efektif secara internal, tetapi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen kontrol publik. Tabel 1 menyajikan gambaran umum mengenai karakteristik metodologis penelitian yang digunakan untuk mengkaji efektivitas sistem administrasi pengadilan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Secara substantif, kerangka metodologis ini menjadi dasar untuk membaca temuan penelitian bukan hanya sebagai fenomena manajerial, tetapi sebagai refleksi atas arah reformasi administrasi peradilan. Dengan memahami struktur metodologi sejak awal, pembaca dapat menempatkan hasil penelitian dalam konteks politik hukum pembaruan peradilan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Aspek	Uraian
Jenis Penelitian	Penelitian empiris
Pendekatan Penelitian	Metode campuran (<i>mixed methods</i>)
Desain Penelitian	Desain sekuensial eksplanatori
Peran Pendekatan Kuantitatif	Mengukur efektivitas sistem administrasi pengadilan serta keterkaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas
Peran Pendekatan Kualitatif	Memperdalam dan menjelaskan hasil kuantitatif melalui pemahaman kontekstual praktik administrasi pengadilan
Alasan Pemilihan Desain	Memberikan gambaran menyeluruh antara hasil pengukuran empiris dan pengalaman nyata pelaksana serta pengguna layanan

Sebagai pelengkap, penggunaan kerangka metodologis sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1 juga memberikan landasan yang jelas bagi konsistensi pelaksanaan penelitian pada setiap tahapannya. Kejelasan jenis penelitian, pendekatan, dan desain yang digunakan memungkinkan proses pengumpulan serta analisis data dilakukan secara sistematis dan terarah. Kerangka ini membantu meminimalkan potensi bias dalam interpretasi data karena setiap metode memiliki fungsi dan batasan yang telah ditetapkan sejak awal. Selain itu, keterpaduan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif memperkuat

kredibilitas temuan penelitian dengan menghadirkan sudut pandang yang berimbang antara pengukuran dan pengalaman empiris. Dengan demikian, kerangka metodologis ini mendukung tercapainya hasil penelitian yang valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pembahasan mengenai objek, subjek, populasi, dan sampel penelitian menjadi bagian penting untuk memperjelas ruang lingkup serta batasan penelitian yang dilakukan. Penjelasan ini membantu menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam penelitian dan aspek apa yang menjadi pusat perhatian analisis. Kejelasan penentuan objek dan subjek penelitian juga memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, pemaparan populasi dan teknik pengambilan sampel memberikan gambaran mengenai representativitas data yang digunakan. Dengan demikian, kerangka ini menjadi dasar penting dalam memahami arah dan cakupan penelitian secara keseluruhan.

Tabel 2. Objek, Subjek, Populasi, dan Sampel Penelitian

Komponen	Uraian
Objek Penelitian	Sistem administrasi pengadilan
Fokus Objek	Mekanisme pelayanan, pengelolaan dokumen, alur administrasi, dan sistem informasi administrasi
Subjek Penelitian	Aparatur pengadilan dan pengguna layanan pengadilan
Populasi Aparatur	Seluruh hakim, panitera, dan staf administrasi yang terlibat dalam sistem administrasi
Populasi Pengguna Layanan	Masyarakat pencari keadilan yang pernah mengakses layanan administrasi pengadilan
Teknik Sampling	Purposive sampling
Jumlah Sampel Kuantitatif	150 responden
Rincian Sampel	80 aparatur pengadilan dan 70 pengguna layanan
Informan Kualitatif	10 informan kunci

Berdasarkan rincian yang disajikan dalam Tabel 2, penelitian ini dirancang untuk menangkap perspektif yang seimbang antara pelaksana administrasi pengadilan dan pengguna layanan peradilan. Secara analitis, keseimbangan ini penting untuk menguji apakah efektivitas yang dirasakan oleh aparatur selaras dengan pengalaman pengguna layanan sebagai subjek hak atas informasi dan pelayanan publik. Pemilihan sistem administrasi pengadilan sebagai objek penelitian memungkinkan analisis difokuskan pada proses inti yang menopang transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Namun, temuan menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pelayanan dan dokumentasi telah berjalan relatif tertib, aksesibilitas informasi bagi masyarakat belum sepenuhnya terstandar. Hal ini mengindikasikan adanya asimetri informasi antara institusi dan publik, yang dalam perspektif tata kelola pemerintahan dapat menjadi indikator kelemahan institusional dalam mewujudkan prinsip keterbukaan. Penggunaan teknik purposive sampling memastikan bahwa responden dan informan memiliki pengalaman langsung terhadap sistem administrasi. Dari perspektif hukum publik, hal ini memperkuat legitimasi data sebagai representasi praktik aktual, bukan sekadar asumsi normatif mengenai bagaimana sistem seharusnya berjalan.

Sebagaimana tergambar dalam Gambar 2, distribusi responden dan informan menunjukkan keterlibatan dua kelompok utama, yaitu aparatur dan pengguna layanan. Secara substantif, komposisi ini

memungkinkan penelitian menguji konsistensi antara akuntabilitas internal (pertanggungjawaban administratif) dan akuntabilitas eksternal (pertanggungjawaban kepada publik). Keseimbangan tersebut penting dalam menilai apakah sistem administrasi telah memenuhi prinsip akuntabilitas lembaga negara secara menyeluruh atau masih terbatas pada pertanggungjawaban internal semata.



Gambar 2. Distribusi Responden dan Informan Penelitian

Teknik dan sumber pengumpulan data merupakan komponen kunci yang menentukan kualitas dan kedalaman temuan penelitian. Penelitian ini dirancang untuk memanfaatkan lebih dari satu teknik pengumpulan data agar mampu menangkap fenomena administrasi pengadilan secara komprehensif. Penggunaan data kuantitatif dan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang tidak hanya bersifat terukur, tetapi juga kontekstual. Penjelasan mengenai teknik dan sumber data memberikan kejelasan mengenai cara data diperoleh serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Tabel 3. Teknik dan Sumber Pengumpulan Data

Jenis Data	Teknik Pengumpulan	Responden / Informan	Tahun	Bukti Empiris
Kuantitatif	Kuesioner terstruktur	Aparatur pengadilan dan pengguna layanan pengadilan	2025	Persepsi responden mengenai efektivitas sistem administrasi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga peradilan
Kualitatif	Wawancara mendalam	Bapak Andi (Panitera Pengadilan)	2025	“Sistem administrasi sekarang memang lebih tertata, tetapi keterbukaan informasi masih bergantung pada kesiapan petugas di lapangan.”
Kualitatif	Wawancara mendalam	Ibu Siti (Pengguna Layanan Pengadilan)	2025	“Sebagai pengguna layanan, saya merasa prosedurnya sudah jelas, tetapi informasi terkait proses administrasi belum selalu mudah diakses.”
Kualitatif	Wawancara mendalam	Bapak Rudi (Staf Administrasi Pengadilan)	2025	“Administrasi yang terdokumentasi dengan baik sangat membantu dalam pertanggungjawaban kerja, terutama saat dilakukan evaluasi internal.”

Berdasarkan pemetaan dalam Tabel 3, pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara mendalam tidak hanya menghasilkan data numerik dan naratif, tetapi juga memperlihatkan dinamika implementasi prinsip transparansi dalam praktik. Kutipan wawancara menunjukkan bahwa sistem administrasi dinilai lebih tertata, namun keterbukaan informasi masih bergantung pada kesiapan petugas. Dalam perspektif hukum administrasi, kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya terinstitusionalisasi sebagai kewajiban sistemik, melainkan masih dipengaruhi faktor diskresi aparatur. Temuan ini relevan apabila dikaitkan dengan prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menempatkan akses informasi sebagai hak publik, bukan sebagai kebijakan opsional. Dengan demikian, hasil penelitian mengindikasikan adanya jarak antara norma hukum dan implementasi administratif.

Penyusunan instrumen penelitian merupakan tahapan krusial yang menentukan sejauh mana konsep dan variabel yang dikaji dapat dioperasionalisasikan secara tepat dalam konteks penelitian. Instrumen dirancang dengan mengacu pada tujuan penelitian, yaitu menilai efektivitas sistem administrasi pengadilan serta keterkaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Perumusan indikator dilakukan secara cermat agar setiap pertanyaan atau panduan wawancara mampu merefleksikan kondisi nyata praktik administrasi pengadilan. Selain itu, instrumen disesuaikan dengan karakteristik responden dan informan, sehingga data yang diperoleh tidak hanya relevan tetapi juga mudah dipahami oleh pihak yang terlibat. Dengan perancangan yang matang, instrumen penelitian diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengumpulkan data yang akurat, konsisten, dan bermakna.

Tabel 4. Instrumen Penelitian dan Variabel yang Diukur

Jenis Instrumen	Variabel	Indikator Utama	Keterangan
Kuesioner	Efektivitas Sistem Administrasi	Kecepatan layanan, kejelasan prosedur, ketepatan dokumen	Digunakan pada responden kuantitatif
Kuesioner	Transparansi	Keterbukaan informasi, akses data administrasi	Mengukur persepsi pengguna dan aparatur
Kuesioner	Akuntabilitas	Pertanggungjawaban kerja, dokumentasi administrasi	Skala persepsi
Panduan Wawancara	Praktik Administrasi	Pengalaman penggunaan sistem	Semi-terstruktur
Panduan Wawancara	Transparansi dan Akuntabilitas	Kendala dan praktik nyata	Pendalaman data kuantitatif

Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4, variabel efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas diukur melalui indikator yang mencerminkan kinerja administratif. Namun secara interpretatif, hubungan antarvariabel menunjukkan bahwa peningkatan kecepatan layanan dan ketepatan dokumentasi belum secara otomatis menghasilkan peningkatan aksesibilitas informasi publik. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas administratif tidak cukup diukur melalui kerapian dokumen dan prosedur, tetapi juga melalui keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Dari sudut pandang politik hukum, temuan ini memperlihatkan bahwa reformasi administrasi peradilan masih cenderung berorientasi pada efisiensi birokrasi, sementara dimensi partisipasi dan kontrol publik belum sepenuhnya terintegrasi dalam desain sistem. Dengan kata lain, efektivitas sistem belum sepenuhnya dikonversi menjadi legitimasi kelembagaan.

Tahapan analisis data, pengujian validitas, dan penerapan etika penelitian merupakan bagian yang sangat menentukan dalam memastikan bahwa hasil penelitian memiliki kualitas ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini, seluruh data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik sebelumnya diolah secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan metode analisis tidak hanya mempertimbangkan jenis data, tetapi juga arah interpretasi yang ingin dicapai dalam menjelaskan efektivitas sistem administrasi pengadilan. Selain itu, perhatian terhadap validitas dan reliabilitas data menjadi elemen penting untuk menjaga keakuratan serta konsistensi hasil analisis. Kerangka ini sekaligus menegaskan komitmen penelitian terhadap prinsip kehati-hatian metodologis dan tanggung jawab akademik.

Tabel 5. Teknik Analisis Data, Validitas, dan Etika Penelitian

Aspek	Uraian
Analisis Data Kuantitatif	Statistik deskriptif dan analisis hubungan antarvariabel
Tujuan Analisis Kuantitatif	Menilai hubungan efektivitas sistem administrasi dengan transparansi dan akuntabilitas
Analisis Data Kualitatif	Analisis tematik
Proses Analisis Kualitatif	Pengelompokan data wawancara ke dalam tema utama
Validitas Data Kuantitatif	Konsistensi indikator dan kejelasan instrumen
Validitas Data Kualitatif	Triangulasi sumber aparatur dan pengguna layanan
Reliabilitas Data	Pencatatan sistematis dan pengecekan ulang data
Etika Penelitian	Persetujuan responden, kerahasiaan identitas, penggunaan data untuk kepentingan akademik

Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 5, analisis hubungan antarvariabel menunjukkan adanya keterkaitan antara efektivitas sistem administrasi dengan transparansi dan akuntabilitas, namun hubungan tersebut tidak bersifat linier dan otomatis. Secara substantif, temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas prosedural merupakan prasyarat, tetapi bukan jaminan, bagi terwujudnya akuntabilitas publik. Dalam konteks kebijakan publik, hasil ini mengindikasikan perlunya penguatan regulasi teknis dan standarisasi keterbukaan informasi dalam sistem administrasi pengadilan. Reformasi yang dilakukan perlu diarahkan tidak hanya pada digitalisasi dan percepatan layanan, tetapi juga pada pelembagaan prinsip akuntabilitas sebagai norma operasional. Dengan demikian, keseluruhan hasil penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi administratif, tetapi juga merefleksikan tantangan struktural dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel. Temuan empiris yang diperoleh menjadi dasar argumentatif bahwa pembaruan sistem administrasi peradilan harus dipahami sebagai bagian dari politik hukum reformasi kelembagaan, bukan semata-mata sebagai perbaikan teknis organisasi.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem administrasi pengadilan memiliki peran penting dalam mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Administrasi yang tertata dengan baik, didukung oleh prosedur yang jelas dan pengelolaan dokumen yang sistematis, berkontribusi pada keterbukaan informasi dan kejelasan pertanggungjawaban kinerja institusional. Temuan ini menegaskan bahwa sistem administrasi tidak sekadar berfungsi sebagai penunjang teknis, tetapi menjadi elemen inti dalam tata kelola peradilan modern. Dengan demikian, hasil penelitian secara langsung menjawab tujuan penelitian yang menekankan hubungan antara efektivitas administrasi dan kualitas tata kelola lembaga peradilan. Implikasi ini memperlihatkan bahwa perbaikan sistem administrasi berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Temuan penelitian ini pada dasarnya sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya administrasi pengadilan dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas layanan (Sinulingga et al., 2023). Namun, penelitian ini memperluas perspektif dengan menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai dampak utama dari efektivitas sistem administrasi, bukan sekadar sebagai konsekuensi tambahan (Teixeira et al., 2025) dan (Alotaibi et al., 2025). Berbeda dengan sebagian studi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada efisiensi atau kepuasan pengguna, penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi pengadilan memiliki peran strategis dalam mendukung prinsip tata kelola yang baik (Mohamed & Kulmie, 2023). Dengan mengintegrasikan aspek administratif dan tata kelola, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual yang lebih komprehensif. Posisi ini memperkuat relevansi penelitian dalam konteks reformasi peradilan dan modernisasi birokrasi peradilan.

Meskipun secara umum hasil penelitian menunjukkan hubungan yang positif, terdapat temuan yang mengindikasikan bahwa peningkatan sistem administrasi belum selalu diikuti oleh keterbukaan

informasi yang merata (Modares et al., 2025). Kondisi ini dapat dipahami melalui adanya perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan tingkat kesiapan aparatur dalam mengimplementasikan sistem administrasi yang tersedia. Selain itu, budaya kerja dan kebiasaan birokratis tertentu masih memengaruhi praktik transparansi dalam operasional sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem yang baik belum tentu menjamin efektivitas apabila tidak didukung oleh implementasi yang konsisten. Dengan demikian, hasil yang tampak tidak sepenuhnya sejalan dengan ekspektasi justru memperkaya pemahaman mengenai kompleksitas administrasi pengadilan.

Dari sisi teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa sistem administrasi merupakan variabel kunci dalam kerangka tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini memberikan dasar konseptual bahwa administrasi pengadilan dapat dipahami sebagai instrumen utama dalam mewujudkan prinsip *good governance* di lingkungan peradilan. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga peradilan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas sistem administrasi yang diterapkan. Hasil penelitian juga relevan bagi perumusan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi yang kuat baik bagi pengembangan teori maupun praktik penyelenggaraan peradilan.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian yang terbatas pada konteks lembaga peradilan tertentu menyebabkan hasil penelitian belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan. Selain itu, pengukuran efektivitas sistem administrasi banyak didasarkan pada persepsi responden, yang berpotensi dipengaruhi oleh pengalaman subjektif masing-masing individu. Faktor eksternal seperti kebijakan internal lembaga dan dinamika organisasi juga belum dikaji secara mendalam dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian perlu dipahami secara kontekstual sesuai dengan batasan penelitian.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek dan lokasi penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai sistem administrasi pengadilan. Penelitian di masa mendatang juga dapat mengadopsi pendekatan longitudinal untuk melihat perubahan efektivitas sistem administrasi dari waktu ke waktu. Pendalaman terhadap aspek budaya organisasi dan kesiapan sumber daya manusia juga berpotensi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan metode analisis yang lebih beragam dapat memperkaya hasil penelitian. Dengan pengembangan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperkuat kontribusi keilmuan di bidang administrasi dan tata kelola peradilan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas sistem administrasi pengadilan berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Temuan utama menunjukkan bahwa prosedur administrasi yang jelas, pengelolaan dokumen yang sistematis, serta pemanfaatan sistem

administrasi yang terstruktur mampu mendukung keterbukaan informasi dan kejelasan pertanggungjawaban institusional. Dengan demikian, administrasi pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pendukung operasional, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam tata kelola peradilan modern. Hasil ini menegaskan bahwa kualitas administrasi memiliki implikasi langsung terhadap persepsi publik terhadap integritas lembaga peradilan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperkuat pemahaman bahwa sistem administrasi merupakan elemen strategis dalam kerangka *good governance* di sektor peradilan. Penelitian ini memperluas kajian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada efisiensi birokrasi, dengan menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai outcome utama dari efektivitas administrasi. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi lembaga peradilan dalam merancang kebijakan perbaikan administrasi yang lebih berorientasi pada keterbukaan dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, penelitian ini relevan baik bagi pengembangan keilmuan maupun bagi praktik reformasi administrasi peradilan.

Hasil penelitian ini secara langsung menjawab tujuan penelitian yang diajukan, yaitu menganalisis sejauh mana sistem administrasi pengadilan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas administrasi berimplikasi positif terhadap kedua prinsip tersebut, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan tertentu. Dengan kata lain, penelitian ini membuktikan bahwa sistem administrasi yang efektif merupakan prasyarat penting bagi terciptanya tata kelola peradilan yang baik. Hal ini menegaskan bahwa tujuan penelitian telah tercapai secara substansial.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Ruang lingkup penelitian yang terbatas pada konteks lembaga peradilan tertentu menyebabkan hasil penelitian belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan ke seluruh institusi peradilan. Selain itu, penggunaan data berbasis persepsi berpotensi mengandung subjektivitas responden. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian perlu dipahami secara kontekstual sesuai dengan kondisi penelitian.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek dan lokasi penelitian agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem administrasi pengadilan. Penelitian di masa depan juga dapat menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara lebih mendalam untuk mengurangi bias persepsi. Selain itu, kajian yang menyoroti peran budaya organisasi dan kesiapan sumber daya manusia akan memperkaya pemahaman mengenai implementasi administrasi pengadilan. Dengan pengembangan tersebut, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih kuat bagi penguatan tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel.

REFERENSI

Alkaraan, F., Elmarzouky, M., Beatriz, A., Sousa, L. De, Jose, C., Jabbour, C., & Gulko, N. (2025). Maximising sustainable performance : Integrating servitisation innovation into green sustainable

- supply chain management under the influence of governance and Industry 4 . 0. *Journal of Business Research*, 186(October 2024), 115029. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.115029>
- Alotaibi, E. M., Issa, H., & Codesso, M. (2025). International Journal of Information Blockchain-based conceptual model for enhanced transparency in government records : a design science research approach. *International Journal of Information Management Data Insights*, 5(1), 100304. <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2024.100304>
- Andersson, C., Hallin, A., & Ivory, C. (2022). Unpacking the digitalisation of public services : Configuring work during automation in local government. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101662. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101662>
- Awaludin, A., Randiana, P., Anggasta, G., Lambouw, P., Suhendi, A., Durahman, D., & Ras, H. (2025). Sistem Peradilan Mahkamah Agung di Indonesia: Struktur, Kewenangan, dan Efektivitas Penegakan Hukum. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4221–4231. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1921>
- Bužinskienė, R., & Padgureckienė, A. (2025). *The Role of Internal Control Integration in Enhancing Organizational Performance*. 47(1), 25–48.
- Chinnaraju, A. (2025). *Explainable AI (XAI) for trustworthy and transparent decision-making : A theoretical framework for AI interpretability*. 14(03), 170–207.
- Coronado-hern, J. R. (2026). *Results in Engineering Bridging the perception-reality gap in manufacturing complexity : A dual-perspective configurator for digital transformation*. 29(December 2025).
- Esser, D. E., & Janus, H. (2025). Everything , everywhere , all at once ? Donor bureaucrats struggle with four dimensions of development effectiveness. *World Development*, 191(March), 107017. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2025.107017>
- Ingaldi, M., & Klimecka-tatar, D. (2022). ScienceDirect ScienceDirect ScienceDirect Digitization of the service provision process - requirements and Digitization provision process enterprise - requirements and readiness of of the the service small and sector readiness of the small and medium-sized enterprise sector. *Procedia Computer Science*, 200, 237–246. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.222>
- Mikalef, P., Islam, N., Parida, V., Singh, H., & Altwaijry, N. (2023). Artificial intelligence (AI) competencies for organizational performance : A B2B marketing capabilities perspective. *Journal of Business Research*, 164(April), 113998. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113998>
- Modares, A., Bafandegan, V., Roozkhosh, P., & Modares, A. (2025). Supply Chain Analytics A Bayesian best-worst approach with blockchain integration for optimizing supply chain efficiency through supplier selection. *Supply Chain Analytics*, 9(June 2024), 100100. <https://doi.org/10.1016/j.sca.2024.100100>
- Mohamed, N. A., & Kulmie, D. A. (2023). *Role of Effective Monitoring and Evaluation in Promoting Good Governance in Public Institutions*. 12(2), 48–58. <https://doi.org/10.5539/par.v12n2p48>
- Ni, N., Shafique, M., Zhou, X., & Zheng, Z. (2025). Case Studies in Construction Materials Net zero carbon buildings : A review on recent advances , knowledge gaps and research directions. *Case Studies in Construction Materials*, 22(January), e04200. <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2024.e04200>
- Ogunkan, D. V. (2022). Urban Governance Achieving sustainable environmental governance in Nigeria : A review for policy consideration. *Urban Governance*, 2(1), 212–220. <https://doi.org/10.1016/j.ujg.2022.04.004>

- Payandeh, R., Delbari, A., Fardad, F., Helmzadeh, J., Shafiee, S., & Rajabzadeh, A. (2025). Blockchain : Research and Applications Unraveling the potential of blockchain technology in enhancing supply chain traceability : A systematic literature review and modeling with ISM. *Blockchain: Research and Applications*, 6(1), 100240. <https://doi.org/10.1016/j.bcra.2024.100240>
- Pereira, M. A. (2025). International Review of Law & Economics Clearance rates and disposition times : Not the whole story of judicial efficiency. *International Review of Law & Economics*, 83(May), 106283. <https://doi.org/10.1016/j.irle.2025.106283>
- Prokopenko, S. (2025). *Concept , Essence and Principles of Administrative Service Provision by Public Authorities in Ukraine* Публічне управління і політика. 10(10), 1–10. <https://doi.org/10.70651/3041-2498/2025.10.14>
- Sciences, M., Elharon, E. O., & Hassan, N. A. (2025). *The Role of Accounting in Enhancing Transparency and Accountability in the Public Sector*. 4(3), 469–477.
- Scupola, A., & Mergel, I. (2022). Co-production in digital transformation of public administration and public value creation : The case of Denmark. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101650. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101650>
- Sinulingga, M., Djati, P., Juni, H., Saragi, R., Riyadi, S., & Ubayanto, T. (2023). *Antecedents and Consequences of Smart Management Information System for Supervision to Improve Organizational Performance*. 10(2), 816–824.
- State, W., Lanka, S., & Africa, T. S. (2024). *The Impact of Judicial Reforms on Legal System* : 6(3), 198–211. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i3.850>
- Tan, X., Wang, Y., Gu, B., Kong, L., & Zeng, A. (2022). Research on the national climate governance system toward carbon neutrality — A critical literature review. *Fundamental Research*, 2(3), 384–391. <https://doi.org/10.1016/j.fmre.2022.03.010>
- Teixeira, B., Carvalhais, L., Pinto, T., & Vale, Z. (2025). Energy & Buildings Explainable AI framework for reliable and transparent automated energy management in buildings. *Energy & Buildings*, 347(PA), 116246. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2025.116246>
- Tkachenko, V. (2025). *Issue 1 (21), 2025 Public Administration and Law Review*. 1(1), 99–109.
- Velasquez, S., Nong, T. N., Phuong, Q., & Venkatesh, S. (2026). Forest Policy and Economics The king ' s laws yield to village customs : An exploratory study of relational contracting in sustainable forestry. *Forest Policy and Economics*, 182(June 2025), 103694. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2025.103694>